



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemantauan Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
10. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
13. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

14. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
15. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
16. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
17. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
18. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
19. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
20. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
21. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
22. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
23. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
24. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
25. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman TLHP sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 6

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada BKD.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 8

Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di SKPD yang dipimpinnya.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT SKPD

Bagian Kesatu TLHP BPK RI

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur;
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Bagian Kedua TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian

Pasal 10

Mekanisme TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;

- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala SKPD kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur;
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

Bagian Ketiga
TLHP Inspektorat

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan;
- b. alur TLHP Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektur dan ditembusannya kepada Wakil Gubernur;
- d. LHP Reguler/Pengaduan Masyarakat di Kabupaten/Kota ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 12

Dalam rangka pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan yang mengharuskan pimpinan entitas untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa.
- b. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya.
- c. dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dituangkan kembali dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut.
- d. apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak entitas tidak mengambil tindakan yang disarankan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berikutnya.

- e. jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya.

Pasal 13

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat Provinsi mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (3) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c;
- (4) Untuk tingkat Kabupaten/Kota, penelitian dan penilaian dokumen bukti pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Inspektur Kabupaten/Kota.
- (5) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD di Tingkat Provinsi dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
- (6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten/Kota dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Inspektorat Kabupaten/Kota untuk mewakili Kepala SKPD Kabupaten/Kota dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 14

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a, Kepala SKPD wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
 - a. force majeure yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; dan
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:

- 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
- 2) perubahan regulasi.

BAB VII

STATUS TLHP

Pasal 15

- (1) Inspektur/Inspektur Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 16

Inspektur/ Inspektur Kabupaten /Kota bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 17

- (1) Status TLHP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. selesai,
 - b. belum sesuai/dalam proses
 - c. belum ditindaklanjuti
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti
- (2) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- (3) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- (4) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab;
- (5) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Inspektur/Inspektur Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Gubernur dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Gubernur.
- (4) Inspektur/Inspektur Kabupaten/Kota wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX
RAPAT KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur dan / atau Wakil Gubernur.

BAB X
SANKSI

Pasal 20

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai (DP3) serta bahan pertimbangan promosi jabatan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi APIP sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Maret 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H.MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5

LAMPIRAN

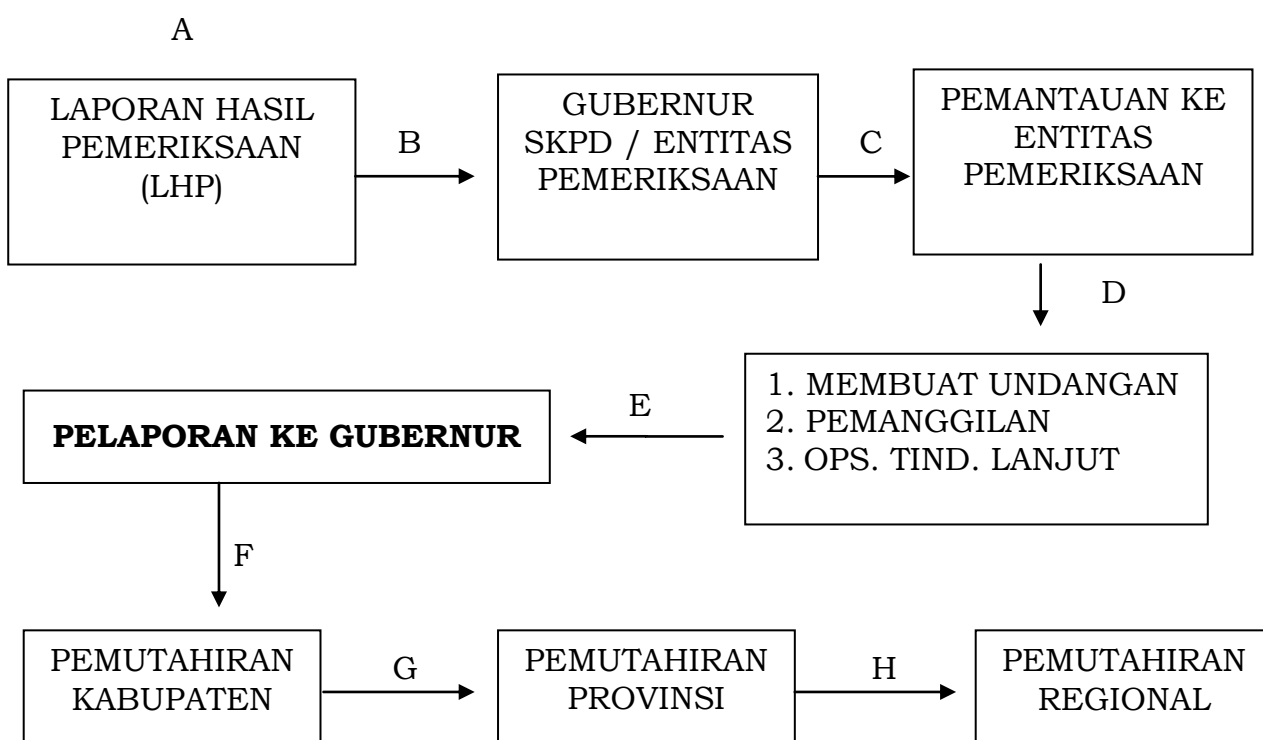
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

ALUR TLHP INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

- Laporan Hasil Pemeriksaan
- Pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Gubernur
 - SKPD/Entitas Pemeriksaan
 - BPK
- Pemantauan Ke Entitas Pemeriksaan
- Membuat undangan, pemanggilan Entitas Pemeriksaan dan Operasi Tindak lanjut.
- Pelaporan ke Gubernur
- Pemutakhiran Kabupaten
- Pemutakhiran Provinsi
- Pemutakhiran Regional

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI